



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR: 178 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan diperlukan sebuah pedoman sistem rekam medis yang berisi proses asuhan, catatan perkembangan pasien, manajemen sebagai dokumentasi yang sah secara hukum, riset dan pendidikan untuk menjamin kesehatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan;
- b. bahwa rekam medis sebagai dokumen yang sah harus memiliki pedoman retensi yang konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan penyimpanan;
- c. bahwa untuk mencukupi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b maka pedoman pelayanan rekam medis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS

KEDUA : Pedoman Pelayanan Rekam Medis yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 26 Maret 2018


Plt. Direktur Utama,
Drg. Iwan Hendrawan
Pembina TK.I
NIP. 19740729 200604 1 010